

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dibidang kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan terbaik dengan perkembangan ekonomi, transparan dan akuntabel, maka perlu mengatur retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2004, perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2002 Seri C Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2004 Seri C Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2002 Seri C Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2004 Seri C Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan;
  - (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas, Pustu, Polindes, Puskesmas Keliling, Laboratorium Puskesmas, sebagaimana dalam lampiran yang terdiri dari Tabel A, B, dan C yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 8 September 2009

**WALIKOTA PALU,**

Ttd + Cap

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 10 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU**

Ttd + Cap

**ARIFIN H. LOLO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2009 NOMOR 9**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Daerah meningkatkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam Kota Palu perlu memberikan pelayanan yang baik untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan pada RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes, Puskesmas Keliling, Laboratorium Puskesmas, sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan sesuai dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Pasal 8**

**Cukup Jelas**

**Pasal 20**

**Cukup Jelas**

**Pasal II**

**Cukup Jelas**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2009 NOMOR 9**